

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
KOMUNITAS LGBT BERDASARKAN PERSPEKTIF  
HUKUM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**  
**Yuda Yandika Pratama**  
**190710020**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2023**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
KOMUNITAS LGBT BERDASARKAN PERSPEKTIF  
HUKUM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana



**Oleh:**  
**Yuda Yandika Pratama**  
**190710020**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2023**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Yuda Yandika Pratama

NPM : 190710020

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KOMUNITAS LGBT BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA**

Merupakan hasil penulisan saya sendiri dan bukan meniru karya orang lain. Dengan kesadaran saya, di dalam naskah Skripsi ini terdapat juga secara tertulis kutipan naskah yang disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika pada skripsi ini terdapat adanya unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang ditetapkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Juli 2023



Yuda Yandika Pratama

190710020

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
KOMUNITAS LGBT BERDASARKAN PERSPEKTIF  
HUKUM DI INDONESIA


SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana

Oleh:  
Yuda Yandika Pratama  
190710020

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera dibawah ini

Batam, 28 Juli 2023



Padrisan Jamba, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau LGBT muncul kurang lebih pada tahun 1990-an. LGBT adalah sebuah istilah untuk menggantikan frasa “komunitas gay”. Sejak ditemukannya istilah LGBT, maka komunitas ini tidak hanya mewakili gay saja, tetapi juga lesbian, biseksual, dan juga transgender. pengakuan atas hak-hak LGBT adalah resolusi PBB yang pertama yang secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Dalam hukum positif Indonesia perbuatan lesbian dan gay dinilai sebagai perbuatan seksual yang menyimpang dan perbuatan ini ditentang oleh sebagian besar masyarakat. Namun ironisnya tidak ada payung hukum khusus untuk mengatur masalah LGBT meskipun jika dilihat dari sifat ilegal suatu tindakan, bahkan jika tindakan tersebut tidak diatur dalam undang-undang dan peraturan (terhadap hukum formal), tetapi jika fakta itu dianggap tercela karena keadilan atau norma- norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materi) maka tindakan tersebut dapat dihukum. penelitian hukum ini mengulas permasalahan yaitu apakah perilaku LGBT ini bisa dilakukan Penegakan hukumnya serta sanksi apa yang dapat diberikan terhadap Perilaku LGBT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. dengan cara meneliti bahan pustaka dan kajian bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, yang nantinya terkait dengan hasil dan pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan.

**Kata Kunci:** LGBT, Penegakan hukum, sanksi

## **ABSTRACT**

*Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender or LGBT appeared more or less in 2010 1990s. LGBT is a term to replace the phrase “gay community”. Since the discovery of the term LGBT, this community does not only represent gays, but also lesbians, bisexuals, and transgenders. recognition of LGBT rights is the first UN resolution that specifically addresses the issue of human rights violations based on sexual orientation and gender identity. In Indonesian positive law, the actions of lesbians and gays are considered as deviant sexual acts and these actions are opposed by most of society. But ironically there is no specific legal basis to regulate LGBT issues even if seen from the illegal nature of an action, even if the action is not regulated in laws and regulations (against formal law), but if that fact is considered disgraceful because of justice or norms social life in society (against the law of matter) then the action can be punished. This legal research examines the problem, namely whether this behavior can be enforced by law enforcement and what sanctions can be given to LGBT behavior. This study uses normative legal research methods. by researching library materials and reviewing library materials. These materials are arranged systematically, which will later be related to the results and discussion of the research that the author conducted.*

*Keywords:* *LGBT, law enforcement, sanctions*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KOMUNITAS LGBT BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA**". Atas penyertaan-Nya juga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik guna sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum di Universitas Putera Batam.

Selama menyelesaikan penulisan skripsi ini tentu banyak sekali kendala dan halangan yang dihadapin oleh penulis tapi penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberi dorongan dan bimbingan selama ini kepada yang terhormat:

1. Dr. Nur Elfi Husda S. Kom., M.SI, selaku Dekan Fakultas Universitas Putera Batam.
2. Dr.Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom, selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom, Pjs Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
4. Padrisan Jamba ,S.H., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi saya pada Program Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

5. Dosen Program Studi hukum beserta staf Universitas Putera Batam.
6. Orangtua dan adik-adik saya yang telah memberikan dukungan selama saya menyelesaikan proposal ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dari penulis. Oleh karena ini, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dari pembaca dapat membantu agar penulisan skripsi ini menjadi sempurna. Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Batam, 28 Juli 2023



Yuda Yandika Pratama

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	6
1.3. Batasan Masalah.....	7
1.4. Rumusan Masalah .....	7
1.5. Tujuan Penelitian .....	7
1.6. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Kerangka Teori.....	9
2.1.1 Definisi Penegakan Hukum .....	9
2.1.3 Definisi Pidana.....	10
2.1.4 Komunitas LGBT .....	10
2.2. Kerangka Yuridis.....	12
2.2.1 Definisi Penegakan Hukum .....	12
2.2.2 Definisi Hukum Pidana.....	12
2.2.3 Definisi Pidana .....	12
2.2.4 Komunitas LGBT .....	12
2.3. Penelitian Terdahulu .....	13
2.4. Kerangka Pemikiran .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	20
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	20

3.3	Jenis Data .....	20
3.4	Alat Pengumpulan Data .....	22
3.5	Metode Analisis Data.....	22
	<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	23
4.1.1	Penegakan Hukum Pidana terhadap komunitas LGBT .....	23
4.2.	Hasil penelitian .....	31
4.2.1	Sanksi Terhadap Perilaku LGBT .....	31
	<b>BAB V Kesimpulan dan Saran .....</b>	<b>38</b>
5.1	Kesimpulan .....	38
5.2	Saran .....	38
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>40</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>43</b>
	Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	43
	Lampiran 2 Izin Penelitian .....	44
	Lampiran 3 LOA Jurnal .....	45
	Lampiran 4 Hasil Turnitin Jurnal .....	46
	Lampiran 5 Hasil Turnitin Skripsi .....	47

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran .....	19
-------------------------------------	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu .....	13
--------------------------------------	----